PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi 37111
Telp/Fax. (0748) 22448
Website : http//www.sungaipenuhkota.go.id *e-mail : disdikspn@gmail.com*

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 400.3.2/ 61 /V/2026/DISDIK-4

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta berdasarkan surat permohonan Pimpinan KB Al-Alim Nomor : 421/001/KB-AAM/2026 Tanggal 04 Mei 2026 dan hasil verifikasi di lapangan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga yang namanya tersebut dibawah :

1. Nama Lembaga : **KB AL-ALIM**
2. NPSN : -
3. Tahun Berdiri : 2026
4. NIB : 2804260100549
5. Pengelola : Lismarni
6. NPWP : 1000 0000 0935 4333
7. Alamat : Desa Larik Kemahan
8. Desa/Kelurahan : Desa Larik Kemahan
9. Kecamatan : Hamparan Rawang
10. Akta Notaris : - Nomor : 05
    - Tanggal : 22 April 2026
11. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
12. Masa Berlaku : 04 Mei 2026 s.d 03 Mei 2027

Kepada pemegang izin harus mentaati segala ketentuan dibawah ini :

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku
2. Pimpinan/pengelola secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelolanya ke Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
3. Apabila Pimpinan/pengelola sebagaimana tersebut dalam keputusan ini tidak melaksanakan sebagaimana poin 1 dan 2 dengan baik, maka keputusan ini ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal, 04 Mei 2026
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Sungai Penuh,

BOVI HANDRIYANTO, S.Pd., M.M
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19820812 200604 1 007

Dipindai dengan CamScanner